



**PERAN STRATEGIS REZIM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM Mendukung Penguatan Ekonomi Kreatif**

*THE STRATEGIC ROLE OF THE INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS REGIME IN SUPPORTING THE STRENGTHENING OF THE
CREATIVE ECONOMY*

Opan Satria Mandala¹, Teguh Iman Pribadi², Muharis³, Bagas Anggara⁴, Muhammad Taufik⁵

Fakultas Hukum Universitas Bumigora¹, Fakultas Pariwisata Universitas Bumigora²³⁴⁵

Corresponding e-mail: Opansatria@universitasbumigora.ac.id

Abstrak

Lombok Tengah memiliki potensi besar dalam industri kreatif, termasuk kerajinan tangan, seni pertunjukan, dan pariwisata. Namun, kurangnya pemahaman tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dapat menghambat pertumbuhan sektor ini dengan rentannya karya seni dan inovasi lokal terhadap pencurian dan penyalahgunaan oleh pihak lain. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai peran HKI dalam mendukung penguatan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Lombok Tengah. Metodologi yang digunakan adalah Metode Normatif-Empiris dengan Pendekatan Undang-undang, Konseptual, Teori, Kasus, dan Interdisipliner. **Hasil dan temuan** dari analisis ini menyoroti beberapa poin penting. Pertama, pemahaman yang kurang tentang perlindungan HKI di Lombok Tengah berpotensi menghambat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, terutama dalam industri kerajinan tangan, seni pertunjukan, dan pariwisata. Kekurangan ini menyebabkan rentannya karya seni dan inovasi lokal terhadap pencurian dan penyalahgunaan oleh pihak lain, yang pada gilirannya dapat merugikan para pelaku ekonomi kreatif setempat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang dapat memberikan insentif dan perlindungan yang lebih kuat bagi para pelaku ekonomi kreatif. Peran Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam skema pembiayaan ini sangat penting. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan finansial, memberikan fasilitas, serta mengkoordinasikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan HKI di kalangan pelaku ekonomi kreatif lokal. Dengan adanya keterlibatan aktif Pemerintah Daerah, diharapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Lombok Tengah.

Kata Kunci: *Ekonomi Kreatif; Hak Kekayaan Intelektual; Peran Strategis.*

Abstarct

Central Lombok has great potential in creative industries, including handicrafts, performing arts and tourism. However, a lack of understanding of Intellectual Property Rights protection can hinder the growth of this sector by making local works of art and innovation vulnerable to theft and misuse by other parties. This article aims to conduct an in-depth analysis of the role of IPR in supporting the strengthening of the growth of the creative economy sector in Central Lombok. The methodology used is the Normative-Empirical Method with Legal, Conceptual, Theoretical, Case and Interdisciplinary Approaches. **The results and findings** from this analysis highlight several important points. First, a lack of understanding of IPR protection in Central Lombok has the potential to hamper the growth of the creative economy sector, especially in the handicrafts, performing arts and tourism industries. This shortage

makes local works of art and innovation vulnerable to theft and misuse by other parties, which in turn can be detrimental to local creative economy actors. To overcome this, an intellectual property-based financing scheme is needed that can provide stronger incentives and protection for creative economy actors. The role of the Central Lombok Regional Government in this financing scheme is very important. Regional governments can provide financial support, provide facilities, and coordinate programs aimed at increasing awareness and understanding of IPR protection among local creative economy actors. With the active involvement of the Regional Government, it is hoped that the intellectual property-based financing scheme can run effectively and provide optimal benefits for the growth of the creative economy sector in Central Lombok.

Keywords: *Creative Economy; Intellectual property rights; Strategic Role.*

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh dikalangan dunia usaha, hal ini sejalan dengan kondisi global dibidang perdagangan dan investasi. Oleh karena itu perlindungan kekayaan intelektual merupakan keinginan serta impian negara untuk memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan kepada setiap pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum.¹ perlu diakui bahwa dalam era globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, negara-negara berkembang seperti Indonesia harus berupaya untuk meningkatkan daya saingnya di pasar internasional. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mendukung bagi para pelaku usaha, baik perorangan maupun badan hukum. Dalam konteks ini, perlindungan kekayaan intelektual menjadi sangat penting.

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio². Kekayaan Intelektual merupakan hasil pemikiran berupa ide yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Rights jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa HKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil KI tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut³.

Hak kekayaan intelektual terdiri dari: 1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran; 2. Merek; 3. Indikasi Geografis; 4. Desain Industri; 5. Paten; 6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 7. Informasi Rahasia Termasuk Eahasia Dagang Dan Data Test; 8. Varietas Tanaman Baru.⁴ Dalam dunia internasional, perlindungan hukum terhadap HKI mengalami perkembangan yang sangat pesat bahkan menjadi salah satu

1 Pane. S.K.H, 2024, Kekayaan Intelektual dalam Bisnis dan HAM perspektif Negara Hukum, Widina Media Utama, Hal. 1

2 Rizkia, N.D, 2022, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, Hal. 11

3 Mujiyono. F, 2017, Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, Hal. 1

4 Indriani. I, 2018, Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Hal. 242

isu penting.⁵ Dari penjabaran di atas, begitu luas cakupan hak kekayaan intelektual tersebut untuk dilindungi. Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya dan inovasi, hak kekayaan intelektual mendorong individu dan perusahaan untuk terus menciptakan dan berinovasi. Perlindungan ini memberikan insentif bagi orang untuk berinvestasi waktu, uang, dan usaha dalam proses kreatif dan inovatif.

Meskipun hak kekayaan intelektual memiliki cakupan yang luas untuk dilindungi, namun masih terdapat hambatan dalam penggunaannya yang kurang optimal untuk mendukung penguatan ekonomi kreatif. Kendala seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan HKI, biaya dan kompleksitas proses pendaftaran, serta ketidakmampuan infrastruktur hukum untuk memberikan perlindungan yang memadai menjadi faktor-faktor yang menghambat. Meskipun perlindungan hukum HKI dapat memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk terus menciptakan dan berinovasi, namun tantangan seperti perubahan teknologi yang cepat dan tekanan globalisasi dapat mengurangi efektivitas perlindungan tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif secara optimal. Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif Perlindungan Kekayaan Intelektual memiliki peranan penting didalamnya.⁶

Untuk mendukung Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dalam Skema Pembiayaan Berbasis kekayaan Intelektual, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Di dalam Pasal 16 ayat 1, Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif.⁷

Ekonomi Kreatif merupakan salah satu sektor untuk dikembangkan.⁸ Ekonomi Kreatif pada dasarnya adalah wujud dari upaya mencari pembangunan berkelanjutan melalui kreatifitas⁹. Keberadaan HKI bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Misal, jika suatu ide sudah mendapatkan HKI kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Dengan kata lain, produk atau ide yang telah didaftarkan dalam Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, kreator, pendesain, maupun investor.¹⁰ Tingkat Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang Belum Optimal¹¹. Minimnya keberpihakan daerah berdampak pada belum optimalnya manfaat yang diterima pelaku ekraf¹².

Dalam konteks Daerah Lombok Tengah, peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya pendaftaran hak kekayaan intelektual dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi kreatif di daerah tersebut. Sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kaya akan budaya dan seni tradisional, Lombok Tengah memiliki potensi besar dalam industri kreatif, termasuk kerajinan tangan, seni

5 Hidayah. K, 2017, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro. Hal. 1

6 Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

8 Ananda, D.Y, et. al. 2021, Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dan Kinerja Sektor Ekonomi Kreatif di Indonesia, Jurnal Kebijakan Ekonomi, Hal. 1

9 Novisriska, 2022, Perlindungan hak kekayaan Intelektual terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif berdasarkan Undang-undang Hak Kekayaan intelektual Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cpta, Jurnal Ilmiah Publika, Hal. 300

10 Artikel, 2024, Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal 2.

11 Mandala, O.S, 2024, et. al. Strategi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Untuk Peningkatan Standar Kualitas Dalam Seni Cilokak Suku Sasak, Panorama Jurnal Kajian Pariwisata, Hal. 9

12 Sulasi. R, 2018, Perlindungan Hukum Hak kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif, jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Hal 55

pertunjukan, dan pariwisata. Namun, kurangnya pemahaman tentang perlindungan HKI dapat menghambat pertumbuhan sektor ini dengan rentannya karya seni dan inovasi lokal terhadap pencurian dan penyalahgunaan oleh pihak lain. Dengan memperkuat kesadaran dan pendidikan tentang pendaftaran HKI di Lombok Tengah, masyarakat lokal, khususnya para pelaku ekonomi kreatif, dapat lebih mampu melindungi karya-karya mereka dan memanfaatkan potensi ekonomi kreatif secara lebih efektif serta memanfaatkan keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan para seniman dan pengrajin lokal, tetapi juga akan membantu melestarikan warisan budaya dan mempromosikan pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut.

Adapun Penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan judul *Intellectual Property Rights (IPR) Protection of Creative and Innovative Creative Industry Works through the Role of West Java Government in Improving the Growth of Creative Economics in Indonesia*, Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Daerah Jawa Barat menjadi “penguat” dalam mendukung ekonomi kreatif, melalui penerbitan berbagai Peraturan Daerah HKI yang menyelaraskan regulasi HKI Nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Interpretasi Hukum historis, sosiologis, dan konstruksi hukum.¹³

Dari hasil penelitian sebelumnya, perbedaan yang sangat signifikan terungkap dalam peran rezim Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung penguatan ekonomi kreatif. Pertama, lokasi penelitian sebelumnya terfokus di Jawa Barat, sedangkan penelitian terbaru tentang peran rezim HKI dalam mendukung ekonomi kreatif dilakukan di Lombok Tengah, NTB. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konteks lokal yang berbeda dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap relevansi dan efektivitas kebijakan HKI dalam mendukung ekonomi kreatif. Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebelumnya terbatas pada interpretasi hukum historis, sosiologis, dan konstruksi hukum, sementara penelitian terbaru mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif. Pendekatan tersebut mencakup aspek-aspek yang lebih luas, yaitu Pendekatan Undang-undang, Pendekatan Teori, Pendekatan Kasus dan Pendekatan Interdisipliner. Melalui pendekatan ini pemahaman hukum yang lebih mendalam, konseptualisasi yang lebih holistik, penerapan teori yang lebih terkini, serta pendekatan interdisipliner yang memperkaya analisis tentang dampak rezim HKI terhadap ekonomi kreatif. Dengan demikian, penelitian terbaru mewakili langkah maju dalam pemahaman kita tentang bagaimana rezim HKI dapat secara efektif mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, memberikan landasan yang lebih kuat untuk kebijakan dan tindakan yang lebih berdaya guna di masa depan.

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai peran Hak Kekayaan Intelektual dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Lombok Tengah. Pemahaman ini didasarkan pada pengakuan akan peran krusial yang dimainkan oleh HKI dalam mendorong proses inovasi, memberikan perlindungan yang tepat terhadap karya-karya kreatif, serta meningkatkan nilai tambah di dalam sektor ekonomi kreatif di Lombok Tengah. Dengan demikian, melalui pemahaman mendalam tentang peran HKI dalam konteks ekonomi kreatif, tulisan ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kepentingan di Lombok Tengah untuk merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor ekonomi kreatif.

¹³ Nurani. N, 2019, *Intellectual Property Rights (IPR) Protection of Creative and Innovative Creative Industry Works through the Role of West Java Government in Improving the Growth of Creative Economics in Indonesia*, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Hal. 68

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normative-Empiris, sedangkan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Teori, Pendekatan Kasus dan pendekatan Interdisiplin. Adapun analisis data atau bahan hukum yang digunakan adalah: Analisis Deskriptif Kualitatif adalah metode analisis yang menggambarkan objek penelitian secara umum, sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang ada. Data yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, ditafsirkan, dan diimplementasikan untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi¹⁴.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Peran Rezim Hak Kekayaan Intelektual dalam mendukung Penguatan Ekonomi Kreatif di Lombok Tengah.Top of Form

Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian penting dalam aktivitas bisnis, baik nasional maupun internasional. Dalam setiap kekayaan intelektual melekat Hak Ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya. Untuk itu, suatu Hak Kekayaan Intelektual perlu dilindungi dari tindakan penyalahgunaan maupun pemanfaatan secara melawan hukum yang dapat merugikan pemiliknya. Di Indonesia sendiri, HakHak Kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta, Paten, Hak Merek, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Varietas Tanaman Baru, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah memiliki peraturan masing-masing sebagai dasar perlindungan.¹⁵ Dari definisi diatas menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peranan kunci dalam aktivitas bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Setiap bentuk kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, hak merek, indikasi geografis, dan lainnya, menyimpan hak ekonomi yang memberikan manfaat signifikan bagi pemiliknya. Perlindungan yang kuat terhadap HKI sangat penting untuk mencegah tindakan penyalahgunaan atau pemanfaatan yang merugikan pemiliknya. Di Indonesia, regulasi yang mengatur berbagai macam HKI telah diterapkan, memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan tersebut. Perlindungan HKI memberikan insentif bagi para inovator dan pencipta untuk terus mengembangkan ide-ide baru, mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan stimulasi inovasi. Tanpa perlindungan yang memadai, pemilik bisnis akan terancam oleh tindakan pencurian dan peniruan, yang dapat merugikan tidak hanya pemilik asli, tetapi juga konsumen. Dengan menjaga kepatuhan terhadap peraturan internasional terkait HKI, Indonesia menunjukkan komitmen pada perdagangan yang adil dan persaingan yang sehat di pasar global. Oleh karena itu, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bukan hanya penting, tetapi juga strategis bagi keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis di era globalisasi ini.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran yang tak terbantahkan dalam mendukung kegiatan bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, peraturan yang mengatur berbagai aspek HKI telah diimplementasikan untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap para pemiliknya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta¹⁶. memberikan landasan

¹⁴ Mandala. O.S, 2019, Penerpan Prinsip Keadilan dalam Penguasaan dan Pemanfaatn Hak atas Tanah (Studi di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika), Fakultas Hukum Universitas Mataram, Hal. 42

¹⁵ S.S dunandi, Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia), CV Budi Utama, Hal 1

¹⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

hukum yang jelas untuk melindungi karya-karya intelektual seperti musik, film, dan tulisan. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten¹⁷. yang mengatur hak eksklusif atas penemuan yang baru dan proses teknologi. Hak merek dagang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek¹⁸. yang memberikan perlindungan terhadap identitas dan reputasi suatu produk atau jasa. Selain itu, Indonesia juga memiliki regulasi terkait Indikasi Geografis (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016), Rahasia Dagang¹⁹ (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), Desain Industri²⁰ (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000), Varietas Tanaman Baru²¹ (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016), serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu²² (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000). Dengan adanya peraturan-peraturan ini, pemilik HKI di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi karyanya dari tindakan penyalahgunaan dan pemalsuan yang dapat merugikan pemilikinya. Dengan demikian, perlindungan HKI tidak hanya mendukung kegiatan bisnis di Indonesia, tetapi juga mempromosikan inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ekonomi kreatif adalah suatu konsep ekonomi yang mengutamakan kreativitas, inovasi, dan ekspresi sebagai pendorong utama pertumbuhan dan pembangunan. Ini mencakup berbagai bidang seperti seni, budaya, desain, teknologi, dan hiburan, di mana nilai ekonomi dihasilkan melalui produksi dan distribusi produk serta jasa yang bersumber dari keahlian dan kecerdasan manusia. Ekonomi kreatif tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan nilai sosial, budaya, dan intelektual yang penting bagi perkembangan masyarakat. Dalam ekonomi kreatif, keterlibatan individu dalam proses kreasi dan inovasi menjadi kunci utama dalam menciptakan peluang-peluang baru dan meningkatkan daya saing. Sedangkan menurut Rusmini Ekonomi kreatif adalah perpaduan konsep inovasi, kreativitas, budaya, dan pengetahuan yang diekspresikan dalam bentuk barang dan jasa bernilai tambah²³.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ekonomi Kreatif menjadi landasan hukum yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Undang-undang ini memberikan pengakuan resmi terhadap industri kreatif sebagai sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui undang-undang ini, pemerintah memberikan dukungan dan fasilitasi bagi para pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan potensi mereka. Menurut Yuyun P. Rahayu Kreativitas dalam dunia ekonomi sangat diperlukan. Kreativitas membangun aktivitas yang merangsang inovasi dalam berbagai kegiatan termasuk kegiatan perekonomian.²⁴ Makna kreativitas yang terkandung dalam pendefinisian ekonomi kreatif dapat dilihat sebagai kapasitas atau daya upaya untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, menciptakan solusi dari suatu masalah atau melakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan (*thinking outside the box*)²⁵.

17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rahasia Dagang

20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Desain Industri

21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000), Varietas Tanaman

22 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016), serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

23 Rusmini, et.al, Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Society 5.0 Bagi Generasi Milenial, Risalah Iqtisadiyah: Journal Of Sharia Economics Volume 1, Number 1. Hal. 27

24 Rahayu, P. Y, 2022, Ekonomi Kreatif Suatu Konsep Ekonomi Baru, CV. Eureka Media Aksara, Hal. 22

25 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2012, Ekonomi Kreatif Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025, Hal. 22

Salah satu aspek penting dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif adalah pembentukan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengelola, dan mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Bekraf berperan dalam memberikan berbagai bentuk dukungan, termasuk pendampingan, akses pasar, dan pelatihan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Potensi ekonomi kreatif ke depannya akan tetap menjadi sebuah alternatif penting dalam meningkatkan kontribusi di bidang ekonomi dan bisnis, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, media komunikasi, menumbuhkan inovasi dan kreativitas, dan menguatkan identitas suatu daerah (city branding) serta memberikan insentif dan fasilitas untuk mendorong investasi.²⁶

Selain itu, Undang-Undang Ekonomi Kreatif juga mengatur berbagai insentif dan fasilitas untuk mendorong investasi dalam sektor ini. Ini termasuk insentif pajak, kemudahan perizinan, serta program dukungan keuangan dan teknis untuk pengembangan usaha ekonomi kreatif. Dengan adanya Undang-Undang Ekonomi Kreatif, para pelaku ekonomi kreatif memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Menurut Andiga Kusuma Nur Ichsan bahwa Industri kreatif dapat menjadi solusi atas kejenuhan pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya dan industri pengolahan pada khususnya. Industri kreatif memiliki potensi yang sangat besar jika dapat dikembangkan dengan benar. Potensi tersebut dapat ditelaah dari surplus neraca perdagangan, peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, serta dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa industri kreatif memiliki tren kinerja yang terus meningkat²⁷.

Dengan menggabungkan Undang-Undang Ekonomi Kreatif dengan aturan-aturan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia membangun kerangka hukum yang komprehensif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Ini memberikan jaminan bagi para pelaku ekonomi kreatif bahwa karya-karya dan inovasi mereka akan dilindungi dan dihargai, serta memberikan insentif bagi investasi dan pengembangan lebih lanjut di sektor ini, peran rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki dampak signifikan dalam mendukung penguatan ekonomi kreatif di daerah tersebut. Sebagai bagian dari Indonesia, Lombok Tengah memiliki warisan budaya yang kaya serta potensi alam yang unik, yang merupakan sumber inspirasi bagi para pelaku ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Melalui penerapan rezim HKI yang kuat dan berkelanjutan, Lombok Tengah dapat mengoptimalkan eksploitasi dan perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di tingkat lokal.

Dengan adanya perlindungan hak cipta, para seniman, pengrajin, dan desainer di Lombok Tengah dapat merasa lebih aman dalam menciptakan karya-karya mereka tanpa takut akan penyalahgunaan atau pencurian. Misalnya, para pembuat kerajinan tangan tradisional, seperti anyaman bambu atau tenun songket, dapat melindungi desain-desain mereka dari pembajakan atau pemalsuan yang dapat merugikan industri lokal. Penerapan hak merek juga menjadi kunci dalam memperkuat identitas produk-produk lokal Lombok Tengah. Dengan menerapkan merek dagang pada produk-

²⁶ Sutriyanti, Pengaturan Ekonomi Kreatif Guna Mengembangkan Sumber Ekonomi Baru (Regulating Of Creative Economy To Develop New Economic Resources), (Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dpr Ri, Gedung Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dpr Ri, Hal. 272

²⁷ Ichsan, A.K.N, 2020, Mampukah Industri Kreatif Mengatasi Kejenuhan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jurnal Ekonomi Indonesia, Volume 9 Number 2, Hal. 185

produk khas seperti kain songket, kerajinan tangan, atau produk pertanian lokal, daerah tersebut dapat memperkuat citra mereknya sendiri, meningkatkan daya tarik pasar, dan menciptakan nilai tambah bagi ekonomi lokal. Menurut Syahriyah Semaun Perlindungan dan penegakan hukum atas Hak-hak tersebut ditujukan untuk memacu penemuan baru dibidang teknologi dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen, penggunaan pengetahuan teknologi secara seimbang.²⁸

Selain itu, perlindungan atas indikasi geografis juga penting untuk melindungi produk-produk khas Lombok Tengah, seperti kerajinan, hasil pertanian, atau makanan khas. Dengan memberikan perlindungan terhadap indikasi geografis untuk produk-produk tertentu, Daerah Kabupaten Lombok Tengah dapat meningkatkan nilai produknya di pasar domestik maupun internasional, serta memastikan keberlanjutan ekonomi bagi para produsen lokal. Perlindungan Indikasi Geografis termuat pada Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap Indikasi Geografis hanya diberikan setelah Indikasi Geografis tersebut didaftarkan oleh Menteri. Untuk memperoleh perlindungan ini, Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.²⁹

Dengan menerapkan rezim HKI yang kokoh, Lombok Tengah dapat mengoptimalkan potensi ekonomi kreatifnya, memperkuat identitas budaya dan produk lokal, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah setempat dan para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam memperkuat perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual guna mendukung penguatan ekonomi kreatif di Lombok Tengah. Melalui pendekatan yang inovatif dan strategi kreatif yang dapat mendukung peningkatan kualitas layanan dan daya tarik wisatawan yang mendukung penguatan ekonomi kreatif.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku ekonomi kreatif di Lombok Tengah, mayoritas dari mereka, termasuk pelaku seni dan berbagai bidang kreatif lainnya, belum mendaftarkan produk atau karya-karya mereka ke dalam sistem hak kekayaan intelektual. Hal ini dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual³¹, di mana banyak dari mereka belum memahami konsep dasar hak kekayaan intelektual, seperti apa itu, bagaimana cara pendaftarannya³², serta manfaat dan keuntungannya bagi pelaku ekonomi kreatif³³. Selain itu, ada pula faktor finansial yang signifikan yang memengaruhi keputusan mereka. Banyak pelaku ekonomi kreatif tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan proses pendaftaran hak

28 Semaun.S 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, Hal. 107.

29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

30 Anggara. B, et. al, 2024, Kepatuhan Regulasi Pariwisata dan Strategi Kreatif dalam Meningkatkan Kualitas Layanan di Desa Wisata Sade Lombok Tengah, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* Vol. 5 No.1, Hal 1162.

31 Hasil Wawancara dengan Rapi Sanusi, Salah Satu Pelaku Ekonomi Kreatif di Desa Mujur, Kabupaten Lombok Tengah, 23 April 2024

32 Hasil Wawancara dengan M. Jalaludin, Pelaku Usaha Rotan di Desa Loang Maka Kec. Janapria Lombok Tengah, 22 April 2024

33 Hasil Wawancara dengan Leo, Pelaku Usaha Rotan Desa Beleka Kecamatan Parya Timur Kabupaten Lombok Tengah. 22 April 2024

kekayaan intelektual³⁴. Biaya yang terlibat dalam pendaftaran, baik biaya administratif maupun biaya konsultasi dengan profesional hukum, dapat menjadi kendala serius bagi mereka yang beroperasi dengan anggaran terbatas. Dengan adanya kendala finansial ini, meskipun mereka memahami pentingnya hak kekayaan intelektual, mereka mungkin tidak dapat mengatasi hambatan finansial untuk mendaftarkan produk atau karya-karya mereka. Oleh karena itu, solusi yang komprehensif dan berkelanjutan mungkin memerlukan pendekatan yang mencakup edukasi yang lebih baik tentang hak kekayaan intelektual, serta upaya untuk menyediakan dukungan finansial atau subsidi bagi pelaku ekonomi kreatif agar mereka dapat memanfaatkan perlindungan hak kekayaan intelektual secara lebih efektif.

Dari hasil wawancara diatas, terungkap bahwa peran rezim hak kekayaan intelektual belum optimal sebagaimana yang diharapkan berdasarkan dasar pembentukan Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual dan Undang-undang Ekonomi Kreatif. Hal ini menyoroiti tantangan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif dalam memahami dan menerapkan konsep hak kekayaan intelektual. Dalam konteks Lombok Tengah, di mana potensi ekonomi kreatif sangat besar, perlunya peningkatan kesadaran dan edukasi tentang hak kekayaan intelektual menjadi semakin penting. Dengan demikian, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk memastikan bahwa para pelaku ekonomi kreatif di Lombok Tengah dapat memanfaatkan hak kekayaan intelektual secara optimal, sehingga memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat setempat.

Dukungan dari pemerintah telah diberikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang bertujuan untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif, terutama melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Dalam Pasal 16 ayat 1, pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, Pasal 17 mengatur mekanisme penilaian dan pengelolaan kekayaan intelektual sebagai jaminan untuk pembiayaan, dan Pasal 18 memberikan panduan mengenai pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memperkuat dukungan ini dengan mengatur bahwa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan akses pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif.³⁵ Ini termasuk penyediaan informasi terkait peluang dan fasilitas pembiayaan, sehingga berbagai pasal dalam peraturan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mendukung pelaku usaha ekonomi kreatif melalui berbagai mekanisme dan insentif yang terstruktur.

Berdasarkan kaitan pasal yang disebutkan sebelumnya, pemerintah daerah Lombok Tengah memiliki peran yang diamanatkan dalam mendukung ekonomi kreatif di wilayahnya. Meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam pasal yang disebutkan, peran pemda Loteng bisa termasuk dalam implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya Peraturan Pemerintah yang memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan memberikan panduan untuk pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan, pemerintah daerah Loteng diharapkan akan berperan aktif dalam

³⁴ Hasil Wawancara dengan Saporwadi, Pelaku Usaha Sambel Turun Tangis Desa Gerunung Lombok Tengah, 23 April 2024

³⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

menyediakan insentif dan kemudahan akses pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif di wilayahnya.

Kozier Barbara mengatakan Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.³⁶ Pendapat Barbara Kozier tentang peran sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain sesuai kedudukannya dalam suatu sistem dapat diterapkan dalam konteks kurang optimalnya peran hak kekayaan intelektual dalam mendukung penguatan ekonomi kreatif di Lombok Tengah. Seperti peran yang stabil dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, HKI seharusnya memberikan arah yang jelas bagi pelaku ekonomi kreatif dalam melindungi dan memanfaatkan karya-karya mereka. Namun, karena kurangnya kesadaran, infrastruktur hukum yang tidak memadai, dan faktor-faktor eksternal lainnya, peran HKI dalam memberikan perlindungan dan insentif bagi para pelaku ekonomi kreatif di Lombok Tengah masih belum optimal. Oleh karena itu, untuk memperkuat ekonomi kreatif, perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya HKI dan memperbaiki kerangka hukum yang mendukung.

Adapun penelitin sebelumnya dengan judul Strategi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Untuk Peningkatan Standar Kualitas Dalam Seni Cilokak Suku Sasak menunjukkan bahwa Perlindungan hak kekayaan intelektual yang belum optimal di Lombok Tengah menunjukkan risiko terhadap kreativitas dan inovasi pelaku ekonomi kreatif. Kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka dan infrastruktur hukum yang kurang memadai dapat menghambat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan pemahaman dan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif di Lombok Tengah.³⁷ Pernyataan tersebut menyoroti hubungan yang erat antara sistem hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam konteks ekonomi kreatif. Sistem hukum yang memadai dan efektif dalam melindungi HKI merupakan fondasi yang penting bagi pertumbuhan dan kesejahteraan pelaku ekonomi kreatif. kurangnya kesadaran akan hak-hak HKI dan infrastruktur hukum yang kurang memadai memberikan ruang bagi risiko terhadap kreativitas dan inovasi.

Menurut Lawrence M. Friedmen bahwa,

“Suatu sistem hukum dalam pelaksanaannya merupakan suatu organisme yang kompleks yang didalamnya terdapat struktur, substansi, dan budaya saling berinteraksi. Sistem hukum adalah kesatuan “aturan utama” dan “aturan sekunder.” Aturan primer adalah norma perilaku, aturan sekunder adalah norma tentang norma-norma tersebut bagaimana memutuskan apakah norma-norma tersebut valid, bagaimana menerapkannya, dll.”³⁸

36 Suhardono. E, Teori Peran “Konsep, Derivasi dan Implikasinya, PT. gramedia Pustaka Utama, Hal 11

37 Mandala, O.S Op.cit. Hal. 9

38 Friedman, L.M, 1975, The Legal System: A Social Science Perspective New York: Russel Sage Foundation, Hal 4.

Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture)³⁹. Pendapat tersebut menggambarkan bahwa budaya hukum (legal culture) merupakan salah satu elemen penting dalam suatu sistem hukum. Budaya hukum memainkan peran krusial dalam menentukan bagaimana masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif memahami, menghormati, dan menerapkan hak kekayaan intelektual. Budaya hukum yang kuat dan inklusif dapat membantu memperkuat kesadaran akan pentingnya melindungi karya-karya kreatif serta mempromosikan penghargaan terhadap hak-hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, untuk meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual, penting untuk memperkuat budaya hukum yang mendukung dan memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat dan komunitas pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Lombok Tengah.

Budaya Hukum diartikan keseluruhan sistem nilai serta sikap yang mempengaruhi hukum dalam masyarakat⁴⁰. Pentingnya peran pemerintah Lombok Tengah dalam memperkuat budaya hukum terkait hak kekayaan intelektual sangatlah signifikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendukung pembentukan dan peningkatan budaya hukum yang mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual di masyarakat. Melalui edukasi, sosialisasi, dan implementasi kebijakan yang mendukung, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak kekayaan intelektual. Selain itu, pemerintah juga memiliki wewenang untuk menciptakan kerangka hukum yang kuat dan efektif untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual, serta menegakkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, melalui keterlibatan aktif pemerintah, budaya hukum yang mendukung dan memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual dapat dibangun, memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif dan inovasi di Lombok Tengah. Menurut Sumarni, intervensi pemerintah telah menjadi fenomena umum dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Ini mencerminkan pengakuan akan peran krusial pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan⁴¹.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan elemen fundamental dalam aktivitas bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang mengandung hak ekonomi bagi pemiliknya dan membutuhkan perlindungan hukum untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan. Di Indonesia, berbagai bentuk HKI, seperti hak cipta, paten, merek, dan lainnya, telah diatur dalam undang-undang, yang menyediakan dasar hukum yang kokoh bagi perlindungan karya intelektual. Namun, di Lombok Tengah, perlindungan HKI belum berjalan optimal, terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kendala finansial di kalangan pelaku ekonomi kreatif. Upaya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya HKI, penyediaan dukungan finansial, serta penguatan budaya hukum sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan inovasi

39 Ansori.L, 2017 "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, Hal. 148-163.

40 Sese, M.S, Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap pembanguna Hukum Nasional, jurnal Hukum Dikum Volume 11, Hal. 172

41 Sumarni, Intervensi Pemerintah antara kebutuhan dan penolakan antara kebutuhan dan Penolakan bidang Ekonomi, hal. 45

lokal, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Analisis peran Hak Kekayaan Intelektual dalam mendukung penguatan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Lombok Tengah menjadi esensial dalam strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. HKI bukan hanya sebagai perisai melainkan juga sebagai pendorong inovasi di pasar ekonomi kreatif yang dinamis. Dari analisis ini menyoroti urgensi pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Lombok Tengah, terutama dalam industri kerajinan tangan, seni pertunjukan, dan pariwisata. Kurangnya kesadaran tentang HKI dapat menghambat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, meningkatkan risiko pencurian dan penyalahgunaan karya seni lokal oleh pihak lain, dan merugikan pelaku ekonomi kreatif setempat. Sebagai contoh, tanpa perlindungan yang memadai, para seniman dan pengrajin di Lombok Tengah rentan mengalami kerugian finansial dan kehilangan hak atas karya-karya mereka, yang dapat menghambat motivasi mereka untuk terus berkarya dan berinovasi. Solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah melalui implementasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang memberikan insentif dan perlindungan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Skema ini akan memberikan dorongan positif bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk melindungi karya-karya mereka dan merasa lebih aman dalam berekspresi kreatif. Peran aktif Pemerintah Daerah Lombok Tengah sangat penting dalam menyokong implementasi skema ini dengan memberikan dukungan finansial, fasilitas, dan koordinasi program-program untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan HKI di kalangan pelaku ekonomi kreatif lokal. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pelaku ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan kondisi perlindungan HKI dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Lombok Tengah

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Pemerintah Lombok Tengah dapat memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif dengan menerapkan beberapa langkah strategis. Pertama, pentingnya penyuluhan dan pendidikan kepada pelaku ekonomi kreatif tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual perlu ditingkatkan. Selanjutnya, pengembangan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang mudah diakses dan berkelanjutan dapat mendorong inovasi dan perlindungan karya kreatif. Didirikannya pusat layanan HKI juga dapat memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi kreatif dalam mengurus perlindungan HKI mereka. Kerjasama dengan lembaga terkait dan promosi produk lokal juga akan meningkatkan visibilitas serta nilai jual produk kreatif Lombok Tengah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Pemerintah Lombok Tengah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan ekonomi kreatif lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Andiga Kusuma Nur Ichsan, 2020, Mampukah Industri Kreatif Mengatasi Kejenuhan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, *Jurnal Ekonomi Indonesia*, Volume 9 Number 2.

- Ananda, Dzaki Yudi, et. al. 2021, Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dan Kinerja Sektor Ekonomi Kreatif di Indonesia, *Jurnal Kebijakan Ekonomi*.
- Artikel, 2024, Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif, *Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*.
- Bagas Anggara, et. al, 2024, Kepatuhan Regulasi Pariwisata dan Strategi Kreatif dalam Meningkatkan Kualitas Layanan di Desa Wisata Sade Lombok Tengah, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* Vol. 5 No.1.
- Edy Suhardono, Teori Peran “Konsep, Derivasi dan Implikasinya, PT. gramedia Pustaka Utama.
- Hidayah, Khoirul, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro. Hal.
- Iin Indriani, 2018, Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2012, *Ekonomi Kreatif Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective* New York: Russel Sage Foundation.
- Lutfil Ansori, 2017 “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2.
- Mujiyono, Ferianto, 2017, *Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, LPPM Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mandala, O.S, 2024, et. al. Strategi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Untuk Peningkatan Standar Kualitas Dalam Seni Cilokak Suku Sasak, *Panorama Jurnal Kajian Pariwisata*.
- Mandala. O.S, 2019, *Penerpan Prinsip Keadilan dalam Penguasaan dan Pemanfaatn Hak atas Tanah (Studi di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika)*, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Novisriska, 2022, Perlindungan hak kekayaan Intelektual terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif berdasarkan Undang-undang Hak Kekayaan intelektual Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cpta, *Jurnal Ilmiah Publika*.
- Nurani, Nina, 2019, Intellectual Property Rights (IPR) Protection of Creative and Innovative Creative Industry Works through the Role of West Java Government in Improving the Growth of Creative Economics in Indonesia, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*.
- Pane, Sri Kurniati Handayani, 2024, *Kekayaan Intelektual dalam Bisnis dan HAM perspektif Negara Hukum*, Widina Media Utama.
- Rizkia, Nanda Dwi, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Rongiyati, Sulasi, 2018, Perlindungan Hukum Hak kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif, *jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*.

- Rusmini, Et.al, Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Society 5.0 Bagi Generasi Milenial, *Risalah Iqtisadiyah: Journal Of Sharia Economics* Volume 1, Number 1.
- Rahayu, P. Y, 2022, *Ekonomi Kreatif Suatu Konsep Ekonomi Baru*, CV. Eureka Media Aksara, Hal. 22.
- Sutriyanti, *Pengaturan Ekonomi Kreatif Guna Mengembangkan Sumber Ekonomi Baru (Regulating Of Creative Economy To Develop New Economic Resources)*, (Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dpr Ri, Gedung Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dpr Ri.
- S, Sujana dunandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, CV Budi Utama.
- Syahriyah Semaun , 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa*, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1.
- Sese, M.S, *Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap pembanguna Hukum Nasional*, *jurnal Hukum Diktum* Volume 11.
- Sumarni, 2017, *Intervensi Pemerintah antara kebutuhan dan penolakan antara kebutuhan dan Penolakan bidang Ekonomi*.
- Hasil Wawancara dengan Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Lombok tengah, Pukul 10.17, tanggal 22 April 2024.
- Hasil Wawancara dengan Rapi Renda, Salah Satu Pelaku Ekonomi Kreatif di Desa Semoyang, Kabupaten Lombok Tengah, 23 April 2024.
- Hasil Wawancara dengan M. Jaludin, Pelaku Usaha Rotan di Desa Loang Maka Kec. Janapria Lombok Tengah, 22 April 2024.
- Hasil Wawancara dengan Leo, Pelaku Usaha Rotan Desa Beleka Kecamatan Parya Timur.
- Hasil Wawancara dengan Saparwadi, Pelaku Usaha Sambel Turun Tangis Desa Gerunung Lombok Tengah, 23 April 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Desain Industri.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000), Varietas Tanaman.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016), serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.